

BAB II

A. LATAR BELAKANG QANUN ACEH

Aceh dan Kelantan adalah merupakan negeri yang terawal melaksanakan undang-undang syariat Islam di Nusantara. Menurut Abdul Qadir Djaelani, Aceh mula menerima ajaran Islam pada tahun 1292 masehi. Mengikut Marco Polo semasa dalam pelayarannya dari Cina beliau telah singgah di Sumatera. Pelabuhan yang pertama disinggahinya ialah *Ferlec* yaitu tidak lain dari pelabuhan Peureula (Perlak) di Aceh Timur¹.

Masyarakat Aceh telah lama menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Penghayatan amalan ajaran Islam yang panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Mulai abad ke 17 hingga pertengahan abad ke 19 Aceh Darussalam mencapai puncak kesuksesan dalam berbagai bidang ilmu seperti politik, pertahanan dan ekonomi. Detik keemasan ini memberi kesempatan buat pemerintah untuk memberlakukan Syariat Islam yang kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Nanggroe Aceh.²

¹ Abdul Qadir Djaelani, *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Di Indonesia*. Diterbitkan oleh Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawwarah Jakarta kerjasama dengan Bee Media Pustaka. Hal.63.

² *Ibid.*



Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).³

Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Berlaku syariat Islam sebagai hukum positif tidak hanya untuk kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain. Sejak pendudukan Belanda, Syariat Islam berjalan dengan Kaffah di wilayah kerajaan Aceh, karena Pemerintah Belanda menjalankan politik hukum kolonial.

Tetapi dalam pertengahan abad ke 20 Syariat Islam mulai ditinggalkan dalam kehidupan masyarakatnya. Kemudian setelah itu rakyat Aceh kembali merindukan Syariat Islam demi mencapai *Baldatun Toyyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

Provinsi Aceh adalah sebuah negeri yang awal diberikan kuasa otonomi daerah oleh pihak Pemerintah Pusat kemudian diikuti daerah lain yaitu Pemakasan (Madura), Kabupaten Garut, Cianjur dan Tasikmalaya (Jawa Barat). Begitu juga Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) dan lain-lain. Tuntutan dan keinginan

³ Penjelasan Atas Rancangan Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

rakyat Aceh memberlakukan syariat Islam, mendapat respon positif pemerintah pusat dengan disahkan secara berturut-turut Undang-Undang RI, yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh; kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kemudian diberlakukan Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh⁴.

Era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 juga telah memberi peluang syariat Islam diberlakukan oleh pemerintah beberapa daerah di Indonesia terutamanya Nanggroe Aceh yang telah lama digelar Serambi Mekah . Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridi melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Perwakilan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pelaksanaan Syariat Islam⁵.

Pada bulan Agustus tahun 2005 berlaku satu proses yang demokratis dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu berlaku satu rangka pelaksanaan Nota Kesefahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dikenali dengan (*Memorandum Of Understanding between The Government of Republic Indonesia and the Free Aceh Movement*).

⁴ Dr.H.Abdul Gani Isa, SH., M.Ag, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, hal.340-341, Diterbitkan oleh Yayasan Pena Banda Aceh, Divisi Penerbitan

⁵ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Majlis ini berlangsung di Helsinki. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan bahwa komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai dan aman.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, diatur secara legal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*).⁶ Hal ini menandakan Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam Pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam merupakan keistimewaan Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat, yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi ; penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ilama dalam penetapan kebijakan daerah.⁷

⁶ Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)

⁷ *Ibid.*

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*).⁸ Artinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh mendapat pengaturan dari hukum syariah. Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain. Oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu Syari'at Islam. Pertanyaan yang muncul apakah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibenarkan suatu komunitas masyarakat menjalankan hukum agamanya seperti hukum agama Islam.

Dengan mencermati kandungan makna Pasal 29 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ayat (2) dapatlah dijawab pertanyaan tersebut. Negara dapat menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata 'menjamin' dalam Pasal 29 UUD 1945 jelas bermakna *imperatif*.⁹ Artinya, negara berkewajiban melakukan upaya-paya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Keaktifan negara di sini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya. Dalam konteks Syari'at Islam di Aceh, negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi negara juga terlibat dalam mendesain formulasi-formulasi hukum

⁸ Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)

⁹ *Ibid.*

yang bersumber dari ajaran Islam melalui kegiatan legislasinya. Keterlibatan negara dalam menjalankan Syari'at Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional.

Peran negara dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan Syari'at Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas agama yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar dan standar yang menata hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Setiap Muslim meyakini bahwa Syari'at Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kebaikan, keadilan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 1999 disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.¹⁰ Jadi, syariat islam yang diberlakukan di aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan *ibadah mahdhah*, tetapi juga dalam bidang muamalah dan bahkan dalam bidang jinayah. Dimensi-dimensi syariat islam ini, ada yang tidak memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Dalam bidang akidah dan pengamalan tentu tidak memerlukan kekuasaan negara, sedangkan dalam bidang pidana (*jinayah*) sangat membutuhkan kekuasaan negara dalam penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat islam di

¹⁰ Penjelasan Undang-undang No. 44 Tahun 1999, Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, situs web hukumonline.com, diakses pada 16 April 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aceh berada dalam kekuasaan negara, yang mana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat islam secara menyeluruh di Aceh.

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syariat islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).¹¹ Dalam undang-undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum syariah. Pengaturan dan pembentukan Qanun Aceh yang bermateri syariah, pengaturan Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah, Baitul Mal dan berbagai pengaturan lainnya tentang syari'ah menandakan Undang-undang No.11 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.¹²

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat islam. Qanun berfungsi sebagai perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh.¹³ Positivikasi hukum syariah dilakukan melalui proses legislasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadi hukum materil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

¹² Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)

¹³ *Ibid.*

Konsep Syari'at Islam yang universal memerlukan *derivasi aplikatif*, sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas sosial masyarakat Aceh. Upaya melakukan derivasi terhadap sumber ajaran Islam yaitu al-Quran dan al-Sunnah dilakukan para melalau *ijtihad*, dan hasilnya telah disusun dalam berbagai buku *fiqh*.¹⁴ Namun, materi *fiqh* tidak semuanya aplikatif dalam konteks pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, terutama ketika berhadapan dengan problematika kekinian dan sistem hukum nasional. Oleh karenanya, materi *fiqh* yang terdapat dalam beberapa kitab *fiqh* sudah semestinya dilakukan pembacaan semula, penyesuaian, pengembangan dan positivikasi yang sesuai dengan kebutuhan hukum di Aceh. Materi *fiqh* yang telah menjalani proses legislasi dan dituangkan dalam Qanun Aceh adalah hukum nasional yang hanya berlaku di Aceh.¹⁵

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁶ Qanun Aceh yang memuat materi hukum syariah termasuk dalam kategori qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

¹⁴ Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) disebut Qanun Aceh. Namun, Qanun Aceh yang berkaitan dengan syari'ah memiliki kekhususan dan perbedaan, bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷ Qanun Aceh yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya seperti dalam pengaturan materi *jinayah* (pidana). Qanun Aceh dikecualikan untuk mengatur ancaman pidana kurungan 6 bulan dan/atau denda Rp.50.000.000.- (Pasal 241 ayat (2) UUPA). Demikian pula dengan upaya pembatalan terhadap Qanun Aceh yang materi muatannya *jinayah* tidak dapat dibatalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materil (*judicial review*) di Mahkamah Agung RI.¹⁸

Atas dasar kekhususan itulah, maka Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku *jinayah*. Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam qanun merupakan hasil *ijtihad* dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu institusi kepolisian, kejaksaan, mahkamah syar'iyah dan advokasi serta lembaga lain terkait.¹⁹

¹⁷ Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* melalui kekuasaan negara, Pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara).

Qanun Aceh tersebut antara lain:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam,
- c. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
- d. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya;
- e. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
- f. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwath (Mesum);
- g. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
- h. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
- i. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
- j. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat;
- k. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;



- l. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal;
- m. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- n. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- o. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.²⁰

Lembaga yang terkait penerapan syariat islam di Aceh;

a) Dinas Syariat Islam

Dinas syariat islam provinsi diresmikan pada tanggal 25 feb 2002. Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan syariat islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan syariat islam di NAD.

b) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai suatu wadah bagi ulama-ulama untuk berinteraksi, berdiskusi, melahirkan ide-ide baru di bidang syariat. Kaitannya dalam pelaksanaan syariat islam adalah lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat islam, baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat.

²⁰ Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Wilayatul hisbah (WH)

Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberitahu dan mengingatkan anggota –anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan mentaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus di hindari karena bertentangan dengan peraturan.²¹

Tugas wilayatul hisbah.

- i. Tugas yang harus di jalankan wilayatul hisbah antara lain: Memperkenalkan dan mensosialisasi qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan syariat islam dan juga mengingatkan atau memperkuat aturan akhlak dan moral yang baik.
- ii. mengawasi masyarakat agar mereka memahami peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntun islam.
- iii. melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan perbuatan maksiat (kejahatan) lanjut.²²

Wilayatul hisbah diangkat secara khusus oleh gubernur pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota oleh bupati atau walikota sedangkan tingkat gampong di angkat oleh petugas tuha peut (tetua gampong) setempat. Jika

²¹ Abu Bakar. Al Yasa'.2006. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan*. Dinas Syariat Islam: Banda Aceh.

²² *Ibid.*

dijabarkan tahapan tugas wilayahul hisbah dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lain adalah:

- a. Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan gampong.
- b. Tahap penyidikan bertugas sebagai PPNS (petugas penyidik negeri sipil) dan akan berhubungan dengan polisi.
- c. Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan kejaksaan.²³
- d) Mahkamah syariah

Mahkamah syariah merupakan pengganti pengadilan agama yang sudah di hapuskan. Mahkamah ini akan mengurus perkara muamalah (perdata), jinayah (pidana) yang sudah ada qanunnya. Pendek kata lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran syariat islam. Tingkat kabupaten dibentuk mahkamah syariah dan tingkat provinsi mahkamah syariah provinsi yang diesmikan pada tahun 2003.²⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ Abu Bakar. Al Yasa'.2006. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan*. Dinas Syariat Islam: Banda Aceh.

²⁴ *Ibid.*



B. LATAR BELAKANG ENAKMEN QANUN JENAYAH SYARIAH II KELANTAN

Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) 2015

Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) 2015 Negeri Kelantan (selepas ini disebut Kanun Jenayah Syariah II 2015) adalah salah satu tindakan siasah syar'iyah daripada dasar “Membangun Bersama Islam” Kerajaan Negeri Kelantan yang mula memerintah Kelantan pada 21 Oktober 1990.²⁵

Dinamakan Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) 2015 kerana Kanun ini adalah cabang daripada Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan (pindaan) 1985 yang telah diluluskan dalam dewan negeri sebelumnya. Pada tahun 1993, Enakmen Jenayah Syariah II 1993 diluluskan bagi menzahirkan kedudukannya sebagai enakmen yang kedua daripada Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan (pindaan) No.2/1985. Selepas 22 tahun ia dipinda pada tahun 2015 dengan dibuang kata Enakmen. Dengan hanya dikekalkan kata Kanun, dan dengan menamakan Kanun Jenayah Syariah, tanpa kata enakmen kerana enakmen dan kanun adalah mempunyai maksud yang bersamaan. Di dalam Kanun Jenayah Syariah II 2015 ini dinyatakan tentang hukuman bagi yang melakukan zina dan tidak ada dinyatakan undang-undang pemerkosaan kerana jenayah pemerkosaan adalah hampir sama perlakuan dengan jenayah zina.

²⁵ Dr. Mohd Azhar bin Abdullah dan empat penulis , *Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) (2015) Pengenalan Dan Hala Tuju*, diterbitkan oleh Pondok Al Ulum Al Qamariyyah (PUQ) 2015

Pemeriksaan didalam Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) (2015) Negeri Kelantan seperti berikut;

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) 2015 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan melalui pemberitahuan dalam Warta.
- (2) Tarikh-tarikh yang berlainan boleh ditetapkan di bawah subseksyen (1) bagi peruntukan-peruntukan yang berlainan Kanun ini.

Pemakaian

2. Kanun ini hendaklah terpakai ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukalaf bagi apa-apa kesalahan di bawah Kanun ini yang dilakukan olehnya dalam Negeri Kelantan.

Zina

12. (1) Kecuali dalam hal *wati' syubhah* yang dinyatakan dalam subseksyen (3), seseorang itu adalah melakukan zina jika dia melakukan persetubuhan dengan seorang lelaki atau seorang perempuan, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang bukan isteri atau suaminya yang sah.

- (2) Bagi maksud subseksyen (1) —

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(a) jika pesalah itu sudah berkahwin dengan sah dan telah menikmati persetubuhan dalam perkahwinan itu, maka pesalah itu dinamakan muhsan ; dan

(b) apabila pesalah itu belum berkahwin atau sudah berkahwin tetapi belum merasai nikmat persetubuhan dalam perkahwinan itu maka pesalah itu dinamakan ghairu muhsan

16 (3) Wati' syubhah ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dan persetubuhan itu dilakukan— (

(a) dalam keadaan yang meragukan dalam mana dia menyangka bahawa perempuan yang disetubuhnya itu ialah isterinya, sedangkan perempuan itu bukan isterinya; atau

(b) dalam keadaan yang meragukan dalam mana dia menyangka bahawa perkahwinannya dengan perempuan yang disetubuhi olehnya itu adalah sah mengikut hukum syarak, sedangkan pada hakikatnya perkahwinan itu adalah tidak sah.

Hukuman zina

13. (1) Jika pesalah yang melakukan zina itu muhsan , maka pesalah itu hendaklah dihukum dengan hukuman rejam, iaitu dilontar dengan batu yang sederhana besarnya sehingga mati.

(2) Jika pesalah yang melakukan zina itu ghairu muhsan, maka pesalah itu hendaklah dihukum dengan hukuman sebat sebanyak seratus kali sebatan dan sebagai tambahan hendaklah dipenjarakan selama satu tahun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

